

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

---

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK : RSUD I La Galigo
- Nama : PUTU GEDE SUDARSANA, SKM M.Kes  
Alamat : RSUD I Lagaligo Jl. Sangkiruwira  
No.1 Wotu Kab.Luwu Timur Sulawesi Selatan  
Website : -  
Email : putuskm@yahoo.com  
Faksimili : -
- Penyedia : PT. HADJI KALLA CABANG MALILI  
Nama : Suharman  
Alamat : Jln. DR. Sam Ratulangi No.8 Malili Sulawesi Selatan  
Email : -  
Faksimili : (0474) 321010
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK : PUTU GEDE SUDARSANA, SKM M.Kes ( PPK )  
Untuk Penyedia : SUHARMAN ( Branch Head )
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak : 27 April 2022 s/d 25 Juli 2022, selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender
- D. Jenis Kontrak** Surat Perjanjian Kerja ( Kontrak ) yang dilaksanakan adalah Lumpsum
- E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 90 (Sembilan Puluh) Hari kalender
- F. Masa Pemeliharaan** Masa Pemeliharaan(Fre Jasa Service sampai dengan 50.000 KM/4 Tahun) dan Garansi Kendaraan berlaku selama: 3 (tiga) tahun.
- G. Standar** Penyedia harus menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi barang di e-catalog.
- H. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan** Buku Panduan/pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awa
- I. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 3 (tiga) hari

kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

- J. Transportasi** Barang harus diantar sampai dengan tempat tujuan akhir yaitu RSUD I Lagaligo yang berkedudukan di Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu Kab. Luwu timur Sulawesi Selatan
- K. Serah Terima** Serah terima dilakukan pada : Tempat tujuan akhir di RSUD I Lagaligo Jl. Sangkuruwira Nomor 1 Wotu Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan.
- L. Pemeriksaan dan pengujian** Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi : uji fungsi  
Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di RSUD I Lagaligo Jl. Sangkuruwira Wotu Kab. Luwu Timur.
- M. Fasilitas** PPK akan memberikan fasilitas berupa : -
- N. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Pekerjaan ini dibiayai dari *APBD Tahun 2022*
- O. Pembayaran Uang Muka** Pekerjaan Pengadaan Barang ini Tidak diberikan uang muka
- P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara : sekaligus 100% dari nilai kontrak.
1. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Barang diterima dalam keadaan baru, lengkap dan berfungsi baik, dengan melampirkan Surat Keterangan Sementara Pengurusan No.Plat, STNK dan BPKB, Pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer melalui Bank SulSelBar Cabang Malili dengan Nomor Rekening : 093.003.000001711-4 Atas Nama PT. HADJI KALLA
  2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Berita Acara Serah Terima Barang.
- Q. Denda** Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak.

**R. Penyelesaian  
Perselisihan**

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan kontrak, kedua belah pihak akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
2. Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat di selesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai Pemutus sengketa:  
[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompoten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]  
*[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat dibawah pilihan yang dibuat diatas:*  
"semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."]
3. Apabila tidak diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 maka masalahnya akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.  
Semua biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan hal yang dimaksud dalam ayat 1,2,dan 3 menjadi beban Penyedia.

Demikianlah syarat-syarat khusus kontrak ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wotu  
Pada tanggal : 27 April 2022

Untuk dan atas nama  
**RSUD I Lagaligo**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
(PPK)



( **PUTU GEDE SUDARSANA, SKM M.Kes** )

Pangkat : Pembina  
NIP.19820205 200604 1 011

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
**PT. HADJI KALLA**  
Cabang Malili



**TOYOTA**  
Cabang Malili



( **SUHARMAN** )  
Branch Head

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili ;
2. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur  
Cq. Asisten Bidang Ekbang di Malili ;
3. Kepala BAPELITBANGDA Kab. Luwu Timur di Malili ;
4. Kepala Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili ;
5. Kepala BPKD Kab. Luwu Timur di Malili ;
6. Pertinggal